

Audited



C A T A T A N A T A S L A P O R A N K E U A N G A N
S K P D K E C A M A T A N K I A R A C O N D O N G
TAHUN 2021

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam aspek pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai Implementasi dari UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan yang meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan yang dimaksud disusun sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan.

Adapun maksud dari penyusunan laporan keuangan ini adalah :

- a. Menyediakan Informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan (SKPD Kiaracondong Kota Bandung) selama satu periode pelaporan.
- b. Menyajikan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, Realisasi Anggaran dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a. Menyediakan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya,

- c. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung atas pelaksanaan APBD Tahun 2021 adalah :

1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2021 Tanggal 12 Maret 2021 Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2021 Tanggal 28 April 2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 58 Tahun 2021 Tanggal 5 Juni 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2021 Tanggal 22 Juni 2021 Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tanggal 13 Juli 2021 Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 105 Tahun 2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 108 Tahun 2021 Tanggal 17 November 2021 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAGIAN I PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAGIAN II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

BAGIAN III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAGIAN IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas akuntansi pelaporan dan Entitas akuntansi pelaporan keuangan
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

BAGIAN V PENJELASAN POS- POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Neraca
- 5.3 Laporan Operasional
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas

BAGIAN VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAGIAN VII PENUTUP

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD PADA KECAMATAN
KIARACONDONG KOTA BANDUNG

2.1 EKONOMI MAKRO

Untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan, berikut ini diuraikan hal-hal mengenai kebijakan fiskal/keuangan, kondisi ekonomi makro, dan perubahan APBD dalam tahun anggaran 2021 sebagai berikut:

- a) Kebijakan fiskal/keuangan yang ditempuh oleh Pemerintah kota Bandung adalah dengan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021. Beberapa produk hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 adalah :
1. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 2. Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 3. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2021 Tanggal 12 Maret 2021 Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 4. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 40 Tahun 2021 Tanggal 28 April 2021 Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 5. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 58 Tahun 2021 Tanggal 5 Juni 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 6. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 64 Tahun 2021 Tanggal 22 Juni 2021 Perubahan Keempat atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 73 Tahun 2021 Tanggal 13 Juli 2021 Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2020 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

8. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 105 Tahun 2021 Tanggal 27 Oktober 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 108 Tahun 2021 Tanggal 17 November 2021 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 105 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

b. Indikator Ekonomi Makro

Hasil pelaksanaan kebijakan fiskal/ keuangan yang telah diimplementasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dalam beberapa indikator Ekonomi Makro yaitu :

(1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sesuai dengan ketersediaan data pada Badan Pusat Statistik Kota Bandung, Realisasi pencapaian IPM Kota Bandung Tahun 2020 belum dapat disajikan. Namun demikian sebagai gambaran bahwa IPM Kota Bandung tahun 2021 adalah sebesar 81,96 point sedangkan di tahun 2018 sebesar 81,51 point. Dengan demikian tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,45 poin dibandingkan tahun 2020 Berdasarkan kriteria dari UNDP hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan/ kemakmuran masyarakat Kota Bandung dalam tingkat yang mengarah pada peningkatan yang berkelanjutan, berarti sub komponen terhadap IPM yaitu pendidikan, daya beli, dan kesehatan, memiliki kecenderungan positif terhadap tolok ukur internasional

(2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Sesuai dengan data pada Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Bandung tahun 2021 belum dapat disajikan. Namun demikian sebagai gambaran dapat kami sampaikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun 2020 berdasarkan harga konstan adalah sebesar Rp 193.144.954 juta rupiah

(3) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) tahun 2021 bisa tumbuh karena pemerintah telah memberikan sejumlah relaksasi seiring penurunan status risiko pandemic covid-19 di kota Bandung. Pada kuartal keempat, pertumbuhan ekonomi di Kota Bandung diproyeksikan tumbuh 1 persen.

(4) Tingkat Inflasi

Laju inflasi tahun kalender “year to date” (Januari-Desember 2021) Kota Bandung sebesar 0.46 persen dan laju inflasi dari Kota Bandung Desember 2020 sebesar 0.39 %,

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk aspek kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran, Belanja dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu Faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan kemampuan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah. Untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Administrasi Umum dan Operasional/Pemeliharaan serta selektif dalam belanja modal serta memacu investasi pada daerah diprioritaskan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran belanja dan pengeluaran lainnya.

Kebijakan keuangan meliputi komponen-komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan pada setiap kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.

2.2.1 Pendapatan

Tidak terdapat anggaran dan realisasi pendapatan

2.2.2 Belanja

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan untuk efisiensi, efektif dan proporsional. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.

Belanja pada dasarnya untuk membiayai kegiatan pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung yang dibiayai oleh APBD Kota Bandung tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 26.763.253.099,- direalisasikan sebesar Rp. 24.447.152.809,- dengan kondisi Belanja tersebut di atas diserap sebesar 91.35 %

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2010, urusan wajib yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Tahun 2021 berbentuk Program dan Kegiatan sebagai berikut :

NO	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Outcome	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Cakupan pelayanan Administrasi Perkantoran (non akumulasi) 2. Persentase Sarana dan Prasarana dalam Kondisi Baik (non akumulasi)	12.796.884.570	11.070.442.499
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.021.870.761	8.950.289.399
2	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	10.021.870.761	8.950.289.399
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.740.909	530.540.320
4	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah laporan penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	4.253.000	3.137.000
5	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	363.857.620	321.310.850

6	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah laporan penyediaan peralatan rumah tangga	29.239.600	17.509.000
7	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan bahan logistik kantor	135.771.400	123.646.320
8	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan barang cetak dan penggandaan	63.959.289	44.702.950
9	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah laporan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	23.660.000	20.234.200
10	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.033.339.800	969.395.980
11	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.865.600	113.216.880
12	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	857.474.200	856.179.100
13	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.120.933.100	620.216.800
14	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Unit Kendaraan Dinas / Operasional yang Terpelihara	528.896.200	437.628.600
15	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.317.900	7.686.000
16	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor yang dipelihara	578.719.000	174.902.200
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kelurahan Unggul	5.720.558.599	5.544.261.490
1	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Laporan RT/RW tepat waktu	2.644.800.000	2.638.500.000
2	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan RT RW tepat waktu	2.644.800.000	2.638.500.000
3	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	24.384.300	14.829.530
4	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelayanan Kependudukan tepat waktu sesuai SOP	24.384.300	14.829.530
5	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dalam kondisi baik	2.073.596.594	2.032.816.160
6	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan	Jumlah Taman terpelihara	2.073.596.594	2.032.816.160

	Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Panjang jalan dan saluran air terpelihara		
7	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat Bidang di Kesejahteraan Sosial	977.777.705	858.115.800
8	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	977.777.705	858.115.800
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kecamatan	6.586.305.130	6.271.625.670
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Unggul Kelurahan	6.483.070.130	6.174.608.620
2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana di Kelurahan terrealisasi	5.716.583.930	5.456.306.090
3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pemberdayaan masyarakat di Kelurahan terrealisasi	766.486.200	718.302.530
4	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah pemberdayaan kemasyarakatan terbina	103.235.000	97.017.050
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah posyandu purnama	90.535.000	85.716.550
6	Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah UKM yang terbina	12.700.000	11.300.500
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Siskamling RW Aktif	1.659.504.800	1.562.023.150
1	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Siskamling RW Aktif	1.659.504.800	1.562.023.150
2	Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pembinaan siskamling RW	1.659.504.800	1.562.023.150

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa struktur APBD telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2021.

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat diuraikan melalui program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Belanja	26.763.253.099,00	24.447.152.809,00	91,35
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.021.870.761,00	8.950.289.399,00	89,31
1	Gaji Pokok ASN	2.915.301.385,00	2.751.323.720,00	94,38
2	Tunjangan Keluarga ASN	294.919.806,00	250.731.217,00	85,02
3	Tunjangan Jabatan ASN	310.492.825,00	264.920.000,00	85,32
4	Tunjangan Fungsional Umum ASN	70.136.563,00	49.200.000,00	70,15
5	Tunjangan Beras ASN	176.819.280,00	154.906.380,00	87,61
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.154.054,00	1.787.763,00	83,00
7	Pembulatan Gaji ASN	103.664,00	39.680,00	38,28
8	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	6.251.943.184,00	5.477.380.639,00	87,61
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	620.740.909,00	530.540.320,00	85,47
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.253.000,00	3.137.000,00	73,76
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	363.857.620,00	321.310.850,00	88,31
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.239.600,00	17.509.000,00	59,88
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.771.400,00	123.646.320,00	91,07
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.959.289,00	44.702.950,00	69,89
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.660.000,00	20.234.200,00	85,52
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0,00	0,00	0,00
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.033.339.800,00	969.395.980,00	93,81
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	175.865.600,00	113.216.880,00	64,38
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	857.474.200,00	856.179.100,00	99,85

IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.120.933.100,00	620.216.800,00	55,33
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	528.896.200,00	437.628.600,00	82,74
2				
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.317.900,00	7.686.000,00	57,71
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	578.719.000,00	174.902.200,00	30,22
V	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.644.800.000,00	2.638.500.000,00	99,76
1	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2.644.800.000,00	2.638.500.000,00	99,76
VI	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	24.384.300,00	14.829.530,00	60,82
1	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	0,00	0,00	0,00
2	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24.384.300,00	14.829.530,00	60,82
VII	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	2.073.596.594,00	2.032.816.160,00	98,03
1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	2.073.596.594,00	2.032.816.160,00	98,03
VIII	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	977.777.705,00	858.115.800,00	87,76
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	977.777.705,00	858.115.800,00	87,76
IX	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	6.483.070.130,00	6.173.408.620,00	95,22
1	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	5.716.583.930,00	5.456.306.090,00	95,45
2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	766.486.200,00	717.102.530,00	93,56
X	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	103.235.000,00	97.017.050,00	93,98
1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	90.535.000,00	85.716.550,00	94,68
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12.700.000,00	11.300.500,00	88,98
XI	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.659.504.800,00	1.562.023.150,00	94,13
1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.659.504.800,00	1.562.023.150,00	94,13

3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kompetensi SDM yang masih kurang dan tidak merata.
2. Penetapan pencairan anggaran yang kurang efektif
3. Perencanaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang kurang maksimal
4. Ada anggaran DED untuk pembangunan kantor yang tidak dapat diserap, karena harus menggunakan sistem lelang sedangkan pada anggaran perubahan sistem lelang waktunya tidak mencukupi
5. Adanya anggaran yang difocusing dari anggaran PIPPK karena covid

BAGIAN IV

KEBIJAKAN AKUTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Yaitu Camat Kiaracondong sebagai entitas akuntansi menyusun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan Realisasi APBD, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- a) Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
- b) Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- c) Basis akrual untuk neraca, berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kota Bandung, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- d) Asas Bruto, berarti pengakuan serta pencatatan tidak diperkenalkan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada saat unit organisasi.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan Neraca Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menganut substansi mengungguli bentuk formalnya (*substansi overform*).
- 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*)/kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*).
- 3) Periode akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung adalah tahun anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021).
- 4) Aset adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya

nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena sejarah dan budaya.

5) Kas

- Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.

Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversikan ke dalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.

- Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil kas opname di masing-masing bendahara.

6) Piutang

- Piutang adalah hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam suatu periode akuntansi.
- Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
- Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui pada saat timbulnya hak atas piutang tersebut.
- Pengakuan piutang Pajak/Retribusi diakui sebagai piutang apabila telah diterbitkan dasar ketetapan pajak/retribusi yaitu Surat Keputusan Pajak Daerah/Surat Keputusan Retribusi Daerah (SKPD/SKRD).

7) Persediaan

- Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
 - Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian.
 - Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 - Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- Jenis-jenis persediaan :
 - Persediaan habis pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
 - Persediaan tak habis pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misalnya file box.

- Persediaan bekas pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan
 - Persediaan untuk dijual, misalnya aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan dsb.
- 8) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan Negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.
- 9) Aset Tetap
- Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi atau 1 (satu) tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah dan donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan atau dari sitaan atau rampasan.
- Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa penyusunan Neraca Awal menggunakan nilai wajar pada saat penyusunan.
- Dalam hal penyusutan aset tetap, penerapan akuntansi penyusutan belum dilakukan karena kebijakan akuntansi mengenai masa manfaat aset dan metoda penyusutan belum ditetapkan.
- 10) Kontruksi dalam Pengerjaan
- Kontruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Kontruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai histories, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu kontruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.
- Kontruksi dalam pengerjaan dinilai berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan atas pekerjaan tersebut.
- 11) Dana Bergulir
- Dana Bergulir adalah program berupa bantuan pinjaman penyaluran dana kepada pihak ketiga sesuai program Pemda. Pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada Tim Teknis Bank Jabar Cabang Kota Bandung. Jumlah yang dicatat di neraca adalah sebesar dana yang telah diserahkan dari Pemda ke Timnis/Bank Jabar.
- 12) Kewajiban Jangka Pendek
- Merupakan uang lancer yang harus dibayar kembali atau akan jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi atau 12 (duabelas) bulan sejak tanggal neraca.

Dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terdiri dari :

- Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat
Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (duabelas) bulan sejak tanggal neraca.
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga
Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.
- Utang Bunga, Denda dan *Commitment Fee*
 - Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, dimana pembayarannya telah jatuh tempo.
 - Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi anggaran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.
 - *Commitment fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.

13) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.

- Utang kepada Pemerintah
Utang jangka panjang kepada Pemerintah Pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.
- Utang Bunga Jangka Panjang
Utang bunga jangka panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

14) Ekuitas Dana

Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan utang pemerintah.

- Ekuitas Dana Lancar
Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai utang lancar. Ekuitas dana lancar, terdiri atas sisa lebih perhitungan

anggaran (SiLPA), cadangan untuk piutang, cadangan untuk persediaan dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.

- **Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas dana yang diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang.

Ekuitas dana yang diinvestasikan meliputi dana yang; diinvestasikan dalam investasi permanent, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya dan sebagai perkiraan yang mengurangi (*contra account*) adalah dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang.

- **Ekuitas Dana Cadangan**

Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran

- (1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.
- (2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Kota Bandung meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- (3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepada daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

- (1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.

- (2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kota Bandung dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kota Bandung.
- (3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan objek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung.
- (4) Pendapatan mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.
- (5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- (6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan pendapatan periode berkenaan.
- (7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurangan pendapatan pada periode yang sama.
- (8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurangan ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
- (9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

- (1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan belanja.
- (2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kota Bandung atau

sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.

- (3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kota Bandung.
- (4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
- (5) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- (6) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.
- (7) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.
- (8) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
- (9) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi belanja.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset

- (1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
- (2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasi dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandung sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kota Bandung maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah

Kota Bandung tidak mencakup hutan alam, kekayaan dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kota Bandung.

- (3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kota Bandung namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.
- (4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkap dalam Catatan Atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
- (5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi kala aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- (6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- (7) Untuk pertanggungjawaban, aset nilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
- (9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kota Bandung setelah periode akuntansi berjalan.
- (10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikan dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- (11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.
- (12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kota Bandung.

BAGIAN V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Keuangan

5.1 Laporan Realisasi Anggaran

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung berdasarkan permendagri no 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada pemerintah daerah.

Realisasi Belanja periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar 26.763.253.099,- atau mencapai 91.35 % dari anggaran sebesar Rp. Rp.24.447.152.809,- terdiri dari :

a.	Belanja Operasional sebesar				, Yaitu :
	- Belanja Pegawai	:	Rp	8.950.289.399,-	
	- Belanja barang dan jasa	:	Rp	14.518.766.510,-	
	Jumlah	:	Rp	23.469.055.909,-	
b.	Belanja Modal sebesar				, Yaitu :
	- Belanja peralatan dan mesin	:	Rp	552.876.500,-	
	-Belanja modal gedung dan bangunan	:	Rp	51.035.600,-	
	-Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	:	Rp	105.307.400,-	
	_Belanja Modal Aset Tetap lainnya	:	Rp.	268.877.400,-	
	Jumlah	:	Rp	978.096.900,-	

Perincian masing-masing belanja lihat Lampiran

5.2 Neraca

Neraca Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2021, Neraca Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung per 31 Desember 2021 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp.11.083.265.298,- dibanding dengan posisi per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 11.891.754.689,- .Nilai aset sebesar Rp. 11.083.265.298,- tersebut, terdiri dari aset lancar sebesar Rp.4.183.810.-, Aset Tetap Rp.11.079.081.488, sedangkan nilai kewajiban dan ekuitas dana sebesar Rp 11.083.265.298,- terdiri dari kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 495.516.800,- dan ekuitas sebesar Rp. 10.587.748.498,-

5.2.1 Aset Lancar

5.2.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Nilai saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021, adalah sebesar Rp. 0,- Nilai saldo kas per 31 Desember 2021 tersebut telah sesuai dengan Berita Acara Kas Opname dan Register penutupan kas tanggal 31 Desember 2021.

5.2.1.2 Persediaan

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.4.183.810,- dan saldo persediaan per 31 Desember 2021, sebesar Rp. 5.525.155,-

Saldo persediaan per 30 Desember 2021 sebesar Rp. 4.183.810,- terdiri dari:

1. Bahan-Bahan Bangunan dan Kontruksi	: Rp	12.400,-
2. ATK	: Rp.	3.782.410,-
3. Bahan Cetak	: Rp.	184.000,-
4. Benda pos	: Rp.	100.000,-
5. Alat Listrik	: Rp.	50.000,-
6. Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	: <u>Rp</u>	<u>55.000,-</u>
		Rp. 4.183.810,-

Saldo akhir tahun 2020 Persediaan Habis Pakai	Rp	5.525.155,-
Penambahan selama tahun 2021	<u>Rp</u>	<u>3.259.422.710,-</u>
Jumlah	Rp.	3.264.947.865,-
Dikeluarkan selama tahun 2021	<u>Rp</u>	<u>3.260.764.055,-</u>
Saldo akhir per 31 Desember 2021	Rp.	4.183.810,-

Perincian penambahan dan pengeluaran persediaan lihat lampiran BA Rekon Barang Persediaan

Selain persediaan tersebut diatas terdapat bantuan covid-19 dari satgas covid Kota Bandung berupa masker, paket sembako dan Hazmat senilai Rp. 32.707.500,- yang diterima oleh :

1. Kelurahan Sukapura:

- Masker 1000 pcs senilai Rp.5.000.000,- atau 5.000,-/pcs
- Sembako 25 paket senilai Rp. 2.712.500, atau Rp. 108.500,-/ paket

terdiri dari:

- beras 5 kg =Rp.54.000,-
- minyak 2lt =Rp.28.000,-
- mie 5 bungkus = Rp. 10.500,
- Gula 1 kg = 16.000,-

2. Kelurahan Kebon Kankung:

- Masker 1000 pcs senilai Rp.5.000.000,- atau 5.000,-/pcs
- Hazmat 50 pcs senilai Rp.19.995.000,- atau Rp. 399.900,-/pcs

5.2.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 11.079.081.488,- dan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 11.442.445.936,- Adapun Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp 11.079.081.488,- berasal dari :

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020	:	Rp 11. 442.445.936,-
Mutasi penambahan aset tetap Tahun 2021	:	Rp 580.799.627 ,-
Mutasi pengurangan aset tetap Tahun 2021	:	<u>Rp 944.164.075,-</u>
Saldo per 31 Desember 2021	:	Rp 11.079.081.488,-

Penambahan Aset Tetap selama tahun 2021 APBD sebesar Rp. 381.217.827,- terdiri dari :

- Peralatan dan Mesin	:	Rp. 641.329.217,-
- Gedung dan Bangunan	:	Rp. 250.617.400,-
- Jalan, irigasi dan jaringan	:	Rp. 105.307.400,-
- Aktiva Tetap lainnya	:	Rp. 268.877.400,-
- Akumulasi Penyusutan	:	<u>(Rp. 685.331.790,-)</u>
Jumlah	:	Rp 580.799.627,-

Pengurangan Aset Tetap selama tahun 2021 APBD sebesar Rp. 381.217.827,- terdiri dari :

- Peralatan dan Mesin	:	Rp. 1.103.662.580,-
- Gedung dan Bangunan	:	Rp. 51.035.600,-
- Jalan, irigasi dan jaringan	:	Rp. 105.307.400,-
- Aktiva Tetap lainnya	:	Rp. 357.330.117,-
- Akumulasi Penyusutan	:	<u>(Rp. 673.171.622,-)</u>
Jumlah	:	Rp 944.164.075,-

Perincian penambahan dan pengurangan aset tetap lihat lampiran

Dalam penambahan aset tetap terdapat belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2021 berupa Youth Space untuk Kecamatan Kiaracandong senilai Rp.199.581.800,-

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2021 terdiri dari :

1. Tanah	:	Rp. 5.628.031.000,-
2. Gedung dan Bangunan	:	Rp. 3.875.320.920,-
3. Peralatan dan Mesin	:	Rp. 8.722.428.477,-
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan	:	Rp 242.587.200,-
5. Aset Tetap Lainnya	:	Rp. 987.194.200,-
*Akumulasi penyusutan	:	<u>(Rp. 8.376.480.309,-)</u>
Saldo per 30 Desember 2021	:	Rp.11.079.081.488,-

5.2.1.4 Aset lainnya

Aset lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp.0,- terdiri dari :

Aset lain-lain	: Rp. 1.176.691.178,-
*Akumulasi penyusutan Aset lain-lain	: <u>(Rp. 1.176.691.178),-</u>
	Rp. 0,-

Perincian aset lainnya lihat lampiran

Aset lain-lain sebesar Rp. 1.176.691.178,- berkurang dikarenakan ada akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp. 673.171.622,- dan akumulasi penyusutan aset lain-lain senilai Rp. 503.519.556,-

5.2.2 KEWAJIBAN

5.2.2.1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

5.2.2.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp. 0,-

5.2.2.2 Utang Beban

Utang Beban sebesar Rp. 495.516.800,- terdiri dari utang Beban Belanja Listrik sebesar Rp. 3.821.708,-. Beban Belanja Internet Rp.1.477.000,- Beban Belanja Telepon sebesar Rp. 57.500,- Belanja Air sebesar Rp.334.100,- tunjangan TKD PNS Bulan Desember 2021 sebesar Rp. 489.826.492,-,

5.2.3 Ekuitas

Jumlah kewajiban dan ekuitas sebesar Rp. 11.586.784.854,- terdiri dari jumlah kewajiban jangka pendek sebesar Rp.495.516.800,- dan jumlah ekuitas sebesar Rp. 10.587.748.498,-

5.2.4 Laporan Operasional

5.2.3.1 Pendapatan

Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung merupakan SKPD yang tidak memiliki anggaran Pendapatan

5.2.3.2 Beban

Beban Rp. 24.952.653.878,- terdiri dari Beban Pegawai Rp. 8.960.348.295,- Beban Persediaan Rp. 3.260.764.055,- Beban Jasa Rp.8.193.578.418,- Beban Pemeliharaan Rp. 3.056.655.920,- Beban Penyusutan Rp.685.331.790,- Beban lain-lain Rp. 795.975.400,-

5.2.3.2.1 Beban pegawai terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi	2.751.323.720,00
2	Beban Tunjangan Keluarga	250.731.217,00
3	Beban Tunjangan Jabatan	264.920.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional Umum	49.200.000,00
5	Beban Tunjangan Beras	154.906.380,00
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.787.763,00
7	Beban Pembulatan Gaji	39.680,00
8	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	5.487.439.535,00
Jumlah		8.960.348.295,00

5.2.3.2.2 Beban Persediaan terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Barang Pakai Habis	3.251.205.055,00
2	Beban Barang Tak Habis Pakai	9.559.000,00
Jumlah		3.260.764.055,00

5.2.3.2.3 Beban Jasa terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Jasa Kantor	8.188.878.418,00
2	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.750.000,00
5	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.950.000,00
Jumlah		8.193.578.418,00

5.2.3.2.4 Beban Pemeliharaan terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	311.229.460,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	396.437.800,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.348.988.660,00
Jumlah		3.056.655.920,00

5.2.3.2.5 Beban Penyusutan terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	603.317.842,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	73.514.783,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	8.499.165,00
Jumlah		685.331.790,00

5.2.3.2.6 Beban Lain Lain terdiri dari:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	9.020.000,00
2	Alat Kantor	42.878.000,00
3	Alat Rumah Tangga	142.065.000,00
4	Alat Kantor	90.090.000,00
5	Alat Bantu	32.395.000,00
6	Alat Rumah Tangga	6.930.000,00
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja	51.035.600,00
8	Instalasi Air Kotor	105.307.400,00
9	Aset Tetap Dalam Renovasi	232.650.000,00
10	Alat Kantor	3.036.000,00
11	Alat Rumah Tangga	35.508.000,00
12	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	4.840.000,00
13	Komputer Unit	825.000,00
14	Alat Rumah Tangga	3.168.000,00
15	Aset Tetap Dalam Renovasi	36.227.400,00
Jumlah		795.975.400,00

5.2.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan Ekuitas sebesar Rp. 10.587.748,- terdiri

dari:

Ekuitas Awal	: Rp. 11.397.187.323,-
Suplus/Defisit-LO	: (Rp. 24.952.653.878,-)
Koreksi Ekuitas Lainnya	: (Rp. 303.937.756,-)
Kewajiban untuk dikonsolidasikan	: <u>Rp. 24.447.152.809,-</u>
Ekuitas Akhir	: Rp. 10.587.748.498,-

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI
NON KEUANGAN SKPD

6.1 Gambaran Umum Organisasi

Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kecamatan adalah perangkat daerah yang mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Walikota/ Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Bandung telah menerbitkan Keputusan Walikota Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat. Perundangan ini menjelaskan kedudukan kecamatan sebagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Kecamatan Kiaracondong merupakan salah satu kecamatan di Kota Bandung. Batas wilayah dan jumlah kelurahan di Kecamatan Kiaracondong pertama kali ditetapkan berdasarkan PP Nomor 16 tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung. Kecamatan Kiaracondong terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu :

- 1. Kelurahan Cicaheum;**
- 2. Kelurahan Babakan Surabaya;**
- 3. Kelurahan Babakan Sari;**
- 4. Kelurahan Kebon Jayanti;**
- 5. Kelurahan Sukapura;**
- 6. Kelurahan Kebon Kangkung.**

Kecamatan Kiaracondong meliputi luas 613,03 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 127.089 jiwa dan 28.097 Kepala Keluarga (KK). Untuk kepentingan administrasi kependudukan 6 (enam) Kelurahan tersebut terdiri dari 85 Rukun Warga dan 592 Rukun tetangga. Serta sebagian besar wilayah Kecamatan Kiaracondong terdiri dari tanah darat. Sedangkan kegiatan ekonominya didominasi oleh kegiatan usaha kecil dan sektor informal.

6.2 Dasar Hukum

Sebagai institusi formal, keberadaan Kecamatan Kiaracondong senantiasa mengacu kepada landasan hukum yang berlaku, yaitu :

1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 159 tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2007;
10. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Rencana Strategi Kota Bandung;
14. Keputusan Walikota Bandung Nomor 334 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Unit Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;

6.3 Tugas Pokok Dan Fungsi serta Susunan Organisasi


Peraturan Walikota Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah membawa dampak terhadap perubahan Struktur Organisasi pada Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung. Kecamatan Kiaracondong memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- (1) Camat, sebagai unsur pimpinan organisasi;
- (2) Sekretaris Camat, sebagai unsur staf;
- (3) Seksi – seksi sebagai unsur lini terdiri dari :
 - (a) Seksi Pemerintahan;
 - (b) Seksi Tramtib;
 - (c) Seksi Pemberdayaan Masyarakat
 - (d) Seksi Sosial
 - (e) Seksi Ekonomi Pembangunan & Lingkungan Hidup
 - (f) Kasubag Umum dan Kepegawaian dan

(g) Kasubag Keuangan dan Program

(4) Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan struktur organisasi Kecamatan Kiarcondong sebagaimana susunan tersaji sebagai berikut :



Tugas Pokok Kecamatan Kiarcondong adalah melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota di bidang pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta koordinasi dengan instansi otonom dan UPTD di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kecamatan Kiarcondong mempunyai fungsi :

1. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah
2. Pelayanan Publik
3. Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan

6.4 Visi dan Misi

Dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan publik saat ini dan yang akan datang, maka Kecamatan Kiarcondong menetapkan visi dan misi. Adapun visi Kecamatan Kiarcondong yaitu :

“ Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis”.

Definisi operasional dari visi tersebut adalah bahwa Kecamatan Kiarcondong harus melaksanakan upaya-upaya pemberdayaan kelembagaan dan individual aparatur kecamatan

serta bersinergi dengan potensi masyarakat di Kecamatan Kiarcondong, untuk mewujudkan Kecamatan Kiarcondong yang kondusif menuju Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis. Visi ini juga sebagai komitmen Kecamatan Kiarcondong terhadap Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung, yang menetapkan Kecamatan Kiarcondong dalam kelompok Wilayah Pengembangan (WP) Karees dan diarahkannya pengembangan perekonomian Kota Bandung

ke wilayah Bandung Timur. Visi Kecamatan Kiaracondong tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dan tidak terpisahkan dengan visi Kota Bandung, yaitu Kota Bandung Sebagai Kota yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas Kecamatan Kiaracondong menetapkan misi yang harus dilaksanakan yaitu sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, dan bersih
3. Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh dan berkeadilan
4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif kolaboratif dan terintegrasi

6.5 Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi Kecamatan Kiaracondong hanya dapat diwujudkan apabila seluruh komponen organisasi mampu mencapai tujuan yang menjadi komitmen bersama dalam hubungannya dengan upaya perwujudan visi dan misi organisasi tersebut. Tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat
2. Meningkatkan Kualitas pelayanan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang harus dicapai pada masing-masing tujuan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Kiaracondong
2. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Kecamatan Kiaracondong
3. Meningkatnya Pelayanan Publik Kecamatan Kiaracondong

6.6 Keadaan Pegawai

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, keadaannya sampai dengan Bulan Desember 2021 sebanyak: 50 orang, Adapun rinciannya sebagai berikut:

A. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Camat	IIIa	1
2	Sekretaris Camat	IIIb	1
3	Kepala Seksi Kecamatan	IVa	3
4	Kepala Sub Bagian	IVb	2
5	Pelaksana (kecamatan)	-	7
		Jumlah	14
6	Lurah	IVa	4
7	Sekretaris Lurah	IVb	4
8	Kepala Seksi Kelurahan	IVb	16
9	Pelaksana (Kelurahan)	-	12
		Jumlah	36
		Jumlah	50

B. Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	PNS
1	Pasca Sarjana (S3)	-
2	Pasca Sarjana (S2)	9
3	Sarjana (S1)	32
4	Sarjana Muda (D3)	2
5	SLTA	7
6	SLTP	-
7	SD	-
	JUMLAH	50

C. Berdasarkan Pangkat /Golongan

NO	JABATAN	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/C	-
2	Pembina Tingkat I	IV/B	1
3	Pembina	IV/A	3
4	Penata Tingkat I	III/D	13
5	Penata	III/C	10
6	Penata Muda Tingkat I	III/B	7
7	Penata Muda	III/A	11
8	Pengatur Tingkat I	II/D	2
9	Pengatur	II/C	2
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/B	
11	Pengatur Muda	II/A	1
12	Juru Tingkat I	I/D	-
13	Juru	I/C	-
14	Juru Muda Tingkat I	I/B	-
15	Juru Muda	I/A	-
		JUMLAH	50

D. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

NO	JENIS DIKLAT	JUMLAH
1	SPAMEN (DIKLATPIM II)	-
2	SPAMA (DIKLATPIM III)	2
3	ADUMLA (DIKLATPIM IV)	22
4	ADUM	-
5	JUMLAH	

BAGIAN VII
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan suatu rencana kerja akan sangat bergantung pada beberapa aspek yang mempengaruhi, baik internal maupun eksternal. Demikian pula optimalisasi pelaksanaan program pada Pemerintah Kota Bandung akan lebih optimal apabila sumber daya manusia dan sarana prasarana yang memadai yang menunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Upaya untuk melakukan perbaikan terhadap pengelolaan keuangan daerah harus senantiasa dikomitmenkan bersama terutama oleh para pimpinan selaku pengguna anggaran dan harus tetap konsisten dalam upaya perbaikan dalam rangka mempertahankan perolehan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

Demikian catatan atas laporan keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara memadai atas pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2021



BANDUNG, 23 Mei 2022
CAMAT KIARACONDONG
KOTA BANDUNG

[Handwritten Signature]

Dra. Rina Dewi Yanti, M.Si
NIP.196512051993032008